

DIGITALISASI TILANG: ETLE TINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

Najwa Nur'ain Hadju
nazwahaju@gmail.com
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang sering terjadi di jalan raya, menyebabkan tingginya angka kecelakaan dan menghambat kelancaran lalu lintas. Untuk mengatasi masalah ini, Kepolisian Republik Indonesia mengadopsi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan teknologi Automatic License Plate Recognition (ANPR) melalui kamera CCTV untuk mendeteksi dan mencatat pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kajian hukum positif di Indonesia, khususnya terkait implementasi ETLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, meningkatkan kedisiplinan berkendara, serta meminimalisir praktik pungutan liar. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di jalan raya. Namun, masih diperlukan regulasi khusus untuk memperkuat dasar hukum ETLE agar penerapannya lebih luas dan konsisten.

Kata Kunci: Electronic Traffic Law Enforcement, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas.

ABSTRACT

Traffic violations are a common issue on the roads, contributing to high accident rates and disrupting traffic flow. To address this problem, the Indonesian National Police adopted the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, utilizing Automatic License Plate Recognition (ANPR) technology through CCTV cameras to automatically detect and record traffic violations. This study employs a normative juridical approach by examining positive legal provisions in Indonesia, particularly regarding the implementation of ETLE. The findings indicate that ETLE effectively reduces traffic violations, enhances driving discipline, and minimizes illegal levies. The system supports transparency and accountability in traffic law enforcement. However, specific regulations are still needed to strengthen the legal basis of ETLE for broader and more consistent implementation.

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement, Law Enforcement, Traffic Violations..*

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu bentuk masalah yang sering memicu persoalan di jalan raya. Pelanggaran ini mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan aturan, baik yang diatur dalam nilai-nilai masyarakat, maupun hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas merujuk pada perilaku, baik yang disengaja maupun tidak, yang melanggar ketentuan lalu lintas yang berlaku. Secara umum, pelanggaran lalu lintas sering menjadi faktor utama yang memicu terjadinya kecelakaan di jalan.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesadaran tersebut. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana pelanggaran tertentu di jalan raya. Bertambahnya kasus pelanggaran lalu lintas menjadi rintangan baru bagi penegak hukum, khususnya dalam bidang lalu lintas dalam memberikan sanksi yang tetap edukatif dan berefek jera bagi pelanggarnya. Satu di antara beberapa upaya yang pernah ditempuh adalah dengan memberikan sanksi administratif berupa tilang oleh pihak kepolisian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sistem tilang kerap disalahgunakan oleh

sejumlah oknum, baik dari masyarakat maupun anggota polisi, yang terlibat dalam kompromi demi kepentingan pribadi tanpa melalui prosedur yang resmi. Fenomena suap menyuap dalam operasi lalu lintas bukanlah hal baru di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pihak kepolisian memperkenalkan sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE), atau istilah yang lebih populer di masyarakat disebut tilang elektronik. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan aksi pungutan liar dan penyuapan. Tilang elektronik sendiri mulai diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia pada tanggal Desember 2017.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau yang biasa dikenal dengan sebutan tilang elektronik adalah seperangkat alat elektronik yang menggunakan teknologi Automatic License Plate Recognition (ANPR) berupa kamera yang otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas. Maraknya pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka kecelakaan di jalan. Penegakan hukum yang kuat dan merata pelanggaran yang sering dilakukan dapat mendorong perubahan perilaku seseorang, khususnya pengemudi, sehingga meningkatkan keselamatan berkendara. Akan tetapi, peraturan lalu lintas yang baik akan kehilangan efektivitasnya jika pelanggaran tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak ada konsistensi dalam penindakannya. Oleh karena itu, pengguna jalan dan aturan lalu lintas sangat berperan dalam memastikan efektivitas aturan lalu lintas, terutama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dengan mekanisme penegakan hukum berbasis ETLE, diharapkan dapat menciptakan perubahan bagi pelanggar lalu lintas, sehingga pengendara kendaraan di jalan raya menjadi lebih disiplin dan bijak saat berlalu lintas. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat penelitian dengan judul: "Digitalisasi Tilang: ETLE Tingkatkan Efektivitas Penegakan Hukum".

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum berbasis yuridis normatif. Untuk melihat sejauh mana sistem ETLE ini dapat menekan jumlah pelanggaran lalu lintas, maka penelitian ini mencakup kajian tentang ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya peran dari sistem ETLE. Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual digunakan untuk kemudian dikombinasikan dengan aturan-aturan lainnya menimbulkan argumen baru untuk dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lalu lintas jalan merupakan elemen penting yang mendukung kehidupan modern. Istilah ini merujuk pada adanya gerakan yang dilakukan oleh kendaraan, pengguna jalan, pengendara sepeda motor, di jalan raya dan area sejenis. Lalu lintas melibatkan interaksi antara berbagai bentuk transportasi, seperti kendaraan roda empat atau mobil dan truk, sepeda motor, sepeda dan pejalan kaki, saat bergerak melalui jalanan dan persimpangan. Untuk menjaga kelancaran dan keselamatan, peraturan lalu lintas, rambu-rambu jalan, tanda-tanda, serta infrastruktur jalan memainkan peran yang sangat vital dalam mengelola dan mengatur aktivitas ini.

Pelanggaran di bidang lalu lintas mencakup berbagai jenis, seperti penggunaan helm, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, batas kecepatan, batas muatan, larangan berhenti, penggunaan jalur, marka jalan, dan lainnya. Dalam menghadapi pelanggaran tersebut, polisi lalu lintas memiliki beberapa opsi tindakan, yakni "membiarkan" atau "memberhentikan" pelanggar. Ketika polisi memutuskan untuk memberhentikan pelanggar, tindakannya bervariasi, mulai dari memberikan sanksi hingga

melakukan negosiasi yang dapat berujung pada praktik pungutan liar. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dapat berupa peringatan, seperti menunjuk tangan atau memberikan instruksi lisan (contohnya, mengingatkan untuk memakai helm), penghentian kendaraan, hingga penyitaan dokumen yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Kondisi tersebut berdampak pada kurangnya penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas akibat lambatnya dan tidak tepatnya proses penegakan hukum di bidang ini, sehingga Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dirancang sebagai solusi penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi. Sistem berbasis teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya (road safety).

Pada dasarnya, sistem tilang elektronik hanya dimonitoring melalui aplikasi yang ada di perangkat Android, sementara dalam tilang yang lebih umum, polisi menerapkan penggunaan surat tilang. Tilang elektronik secara otomatis memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi. Sementara itu, ETLE merupakan sistem yang dirancang untuk membuat proses penilaian tidak dilakukan langsung oleh pihak yang bertugas di lapangan, akan tetapi dengan memanfaatkan kamera pengintai berupa CCTV. Di area yang menerapkan ETLE, kamera pengintai ini beroperasi dalam kurun waktu 24 jam untuk menangkap rekaman pelanggaran lalu lintas di jalan.

Landasan Hukum Pelaksanaan Tilang Elektronik

Baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan sistem tilang elektronik. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa penggunaan peralatan elektronik untuk menindak pelanggaran lalu lintas diperbolehkan, dan hasil rekamannya dapat digunakan sebagai bukti yang sah di persidangan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah lebih spesifik dengan menyebutkan bahwa tilang elektronik dapat dilakukan berdasarkan hasil rekaman dari peralatan elektronik.

ETLE Sebagai Instrumen Penegakan Hukum

ETLE pada dasarnya adalah sebuah inovasi dalam mekanisme penegakan hukum lalu lintas. Namun, dari segi substansi hukum, ETLE tidak menciptakan aturan baru. Aturan mengenai pelanggaran dan sanksi tetap mengacu pada UU LLAJ. Ketiadaan definisi yang spesifik tentang ETLE dalam UU LLAJ membuat definisi yang ada saat ini bersifat sementara dan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Secara hukum, ETLE dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diterapkan secara insidental dalam rangka memeriksa kendaraan bermotor jika pelanggarannya tertangkap secara langsung. Artinya, ETLE hanya dapat diterapkan ketika pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan terlihat langsung oleh petugas atau tertangkap kamera pengintai pelanggaran lalu lintas. Adapun manfaat dari penerapan ETLE salah satunya untuk mengurangi praktik pemerasan dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas sekaligus meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja kepolisian. Sistem tilang elektronik bekerja dengan cara menangkap gambar kendaraan yang melanggar lalu lintas melalui kamera yang dipasang di titik-titik tertentu. Gambar tersebut kemudian dikirim ke pusat data lalu lintas untuk diproses lebih lanjut. Setelah identitas pemilik kendaraan teridentifikasi, polisi akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan yang merasa keberatan dapat memberikan klarifikasi melalui website yang telah disediakan atau datang langsung ke kantor polisi sesuai dengan jadwal yang tertera dalam surat. Jika ada keberatan, pelanggar dapat menyampaikannya pada tahap ini. Setelah konfirmasi dilakukan, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran

menggunakan kode virtual account Briva Pada BRI Mobile Banking untuk setiap pelanggaran yang telah diverifikasi.

Undang-undang telah mengatur sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera ETLE. Sanksi yang diberikan bervariasi tergantung jenis pelanggaran, namun umumnya berupa kurungan penjara atau denda.

Selain kamera tilang statis yang terpasang di titik-titik tertentu, penegakan hukum lalu lintas juga didukung oleh kamera tilang berjalan yang dipasang dan dibawa oleh petugas maupun kendaraan patroli. Dengan adanya kamera tilang berjalan, jangkauan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat diperluas. Tilang manual saat ini hanya diterapkan di wilayah yang belum dilengkapi dengan infrastruktur ETLE.

KESIMPULAN

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan inovasi teknologi yang diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Sistem ini menggunakan perangkat elektronik seperti kamera CCTV yang dilengkapi dengan teknologi Automatic License Plate Recognition (ANPR) untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Penerapan ETLE bertujuan untuk mengurangi praktik pungutan liar dan suap yang sering terjadi dalam sistem tilang konvensional. Melalui mekanisme ini, proses penindakan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sistem ini juga mendukung tugas kepolisian dalam menciptakan disiplin berkendara di jalan raya serta meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Secara hukum, landasan penerapan ETLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Meskipun demikian, regulasi khusus mengenai ETLE masih perlu diperjelas untuk memperkuat penerapannya secara nasional.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, ETLE terbukti efektif dalam menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berkendara. Sistem ini juga meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi. Implementasi ETLE yang lebih luas diharapkan mampu menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,” 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5294/pp-no-80-tahun-2012>.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,” 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- Abdullah, Farid Azis, and Feny Windiyastuti. “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).
- Benyamin Lufpi, Vita Mayastinasari; “Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (2022): 63. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>.
- Della, Rhapsyalani Herno, Melawaty Agustien, Hanie Teki Tjendani, Didi Yuda Wiranata, I Dewa Made Alit Karyawan, Musfirah, Dhevi Mulyanda, et al. *Keselamatan Lalu Lintas*. I. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/567997/keselamatan-lalu-lintas#id-section-content>.
- Nagendra, Aldy Putu, and Vera Rimbawani Sushanty. “Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya.” *Jurnal*

Tatapamong 4, no. 80 (2022): 144. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>.
Suwandi. “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” Wasaka Hukum 10, no. 1 (2022): 49–63.